



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 294/III/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KOTA MATARAM TAHUN 2020

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perluantisipasi dampaknya;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana non alam tersebut, dipandang perlu dilakukan upaya-upaya meminimalisir dampak bencana dan penanganan yang bersifat cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait Kota Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Mataram tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Mataram Tahun 2020.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- perhatikan : 1. Peraturan Walikota Mataram Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Mataram, selama 169 (seratus enam puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020.
- KEDUA** : Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBN melalui DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

WALIKOTA MATARAM,

